



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 656/SETDA-HUKUM.100.3.2/2024 Tanggal 23 September 2024 Perihal Penyampaian Propemperda Tahun 2025;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tanggal 15 November 2024 dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dengan jumlah 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang dan 1 (satu) Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Ketapang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa selanjutnya terhadap ke 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dilakukan pembahasan oleh DPRD dan Bupati Ketapang;
- TIGA : Daftar Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dimuat kumulatif terbuka karena:
- a. Putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. Penataan Kecamatan dan Desa

- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.
- KELIMA : Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
- KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 15 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

[illegible]

2	Perda	Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ketapang	Rencana aksi Daerah dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	-	x	Tahun 2024	Tidak Ada	Melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana	Tahun 2025	- Perda dari Eksekutif
3	Perda	Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2045	Kebijakan yang dituangkan dalam Program lima tahunan Pembangunan Nasional	-	x	Tahun 2024	Tidak Ada	Dalam rangka mewujudkan target Pembangunan kependudukan.			
4	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan, dan Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa	Mekanisme Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa menyesuaikan dengan UU No.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.	x	-	Tahun 2025	Tidak Ada		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang	Tahun 2025	- Perda dari Eksekutif
5	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Mekanisme Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa menyesuaikan dengan UU No.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.	x	-	Tahun 2025					

Disampul
tangg
2025
20 Oktober 2025

6	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	x	Tahun 2025	Tidak Ada	Melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2025	- Perda dari Eksekutif
7	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	APBD	-	x	Tahun 2025	Tidak Ada	Melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			
8	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	APBD	-	x	Tahun 2025	Tidak Ada	Melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			
	Perda	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Ketapang		-	x	Tahun 2024	Ada		DPRD Kabupaten Ketapang	Tahun 2024	- Perda Inisiatif
Jumlah											9 Raperda

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,

ACHMAD SHOLEH